BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah dibahas dimuka mengenai perbedaan yang terdapat pada Sunnah dan Hadis itu, maka dapat dipetik suatu kesimpulan.

1. Bahwa Sunnah, merupakan suatu ketetapan dari Rasul SAW. yang mendapat hak otoritas dari Nabi SAW untuk diamalkan secara kontineu dan konsekwen, sejalan dengan apa yang telah ditetapkan atau dipraktek kan oleh Nabi (Rasul) SAW. baik melalui perkataan, perbuatan dan taqrirnya, yang diabtraksikan Nabi SAW. didepan para sahabatnya dan diikuti pula olehnya,sehingga pada generasi berikutnya secara bertahab.
   Dan Hadis, terungkap melalui sabda-sabda Nabi SAW. yang pernah disampaikan Nabi didepan para sahabat , dan menyangkut pula sabda dan berita dari sahabat juga Tabi'in.
2. Adapun kesamaan dari Sunnah dan Hadis disini adalah, dari segi sumber penggaliannya atau sandaran , yang dijadikan sabagai dasar pengambilan obyek. Dan secara esensinya, kesamaan Sunnah dan Hadis hanya terbatas pada Sunnah kauliyah saja. Maka dari itu belum dapat dibenarkan apabila Sunnah dan Hadis itu dikatakan identik seutuhnya.

sunnah dan Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asal dari pandangan para ahli Ushul Fiqh, sedang apabila menurut pandangan Muhaddisin tidak membeda kan antara yang Sunnah dan yang Hadis, menurut me reka Sunnah dan Hadis itu adalah sama.

Bila ditinjau dari syari'at Islam, Sunnah menurut ahli hukum syara', merupakan suatu yang menjadi da sar hukum Islam atau sebagai sumber dalam menggali ketetapan hukum yang belum ada nashnya dalam Alqur an.

Sedang Hadis tidak selamanya mengandung ketentuan, hukum syara', karena pada hadis terkadang mengung kap sifat-sifat khalqiyah dan khulukiyah Nabi SAW.

Saran-Saran.

Bahasan diatas bukan bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara konkrit, melainkan sumbangan pemi kiran yang mungkin dapat membatu dalam memahami Sunnah dan Hadis secara benar. Dan penulis mengharap pada se muanya melalui saran-saran dibawah ini:

1. Sebagai penerus pemikir Islam, hendaknya dapat meng hargai apa yang telah dilakukan oleh para pemikir terdahulu.
2. Apa yang telah dilakukan oleh para pemikir terdahu lu hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan un tuk pemikiran selanjutnya, guna menghasilkan pemi kiran yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id